



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 000.8.6 / 92 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 060/161 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 060/161 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas untuk reformasi birokrasi yang berdampak;
 - menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
 - bersama dengan unit/Perangkat Daerah terkait melaksanakan rencana aksi sesuai *Road Map* Reformasi Birokrasi;
 - melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam *Road Map*;
 - melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah;
 - melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholder*;
 - menjadi agen perubahan; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 060/161 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI SUKOHARJO, f

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 000.8.6/ 92 TAHUN 2024
 Tanggal : 4 Januari 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi arahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan umum Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi arahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan umum Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
5.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
10.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
16.	SISWOYO, SH, MH NIP. 19760310 199603 1 002 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
17.	JULI WASKITO, S.Si, M.Si NIP. 19760710 200604 1 010 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
18.	ADHY PRAMONO, S.Si NIP. 19801025 200604 1 016 Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
19.	PIZZA SAMUDERA, SH, MH NIP. 19830714 201001 1 030 Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
20.	HARYANTI, S.Kom, M.Eng NIP. 19790922 200604 2 010 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
21.	RINI INDRIATI, S.H. NIP. 19640919 199203 2 004 Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
22.	KRISTIEN ANDRIANI, S.K.M, M.Si NIP. 19680509 199103 2 005 Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
23.	FARIDA IKA PRIANINGSIH, A.Md. Gz NIP. 19850429 201001 2 037 Nutrisionis Mahir pada Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
24.	AGUSTINA SANDRAMUSTIKA, S.Kep., M.Kep NIP. 19860812 201001 2 024 Administrator Kesehatan Pertama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
25.	MARYAMAH, A.Md NIP. 19810823 200501 2 010 Nutrisionis Penyelia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
26.	RAHMAT PRABOWO, S.Ars NIP. 19940110 202012 1 007 Analisis Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
27.	WHIDHIA RAHMI CAHYATI WIYATA, S.Pi NIP. 19740321 199903 2 005 Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
28.	SUMINTO NIP. 19740702 201406 1 002 Pengadministrasi Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
29.	PRATIWI LISTIYANINGRUM, ST NIP. 19921028 201902 2 002 Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
30.	DARA RAHMADANI, A.Md NIP. 19990115 202203 2 011 Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
31.	SURATI, SE NIP. 19781206 199803 2 001 Analisis Dunia Usaha pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
32.	DHANANG ARY BOWO, S.Sos NIP. 19720822 199803 1 003 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
33.	ARIES YUWONO CAHYO PRABOWO, SE, MM NIP. 19760416 201001 1 014 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
34.	HERU SULISTYO, SE,MM NIP. 19770629 199703 1 003 Pelaksana Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
35.	SITI LESTARI NIP. 19720628 199403 2 004 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
36.	UMI WULANDARI, S.Psi. NIP. 19910414 202012 2 026 Pelaksana Analis Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
37.	RETNO SETYANINGSIH, S.A.P. NIP. 19910528 202012 2 018 Pelaksana Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
38.	BIDARI MADYA MAHESWARI, S.Psi. NIP. 19900715 202203 2 006 Pelaksana Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
39.	SETIYO BUDI PAMUNGKAS, S.A.P. NIP. 19960305 202012 1 010 Pelaksana Analis Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
40.	WIWIN HESTY RAMANDHANI, S.I.P. NIP. 19970210 202012 2 012 Pelaksana Analis Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI